



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 47/Kpts/KPUPKab-012.329291/2013

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS AUDIT DANA KAMPAÑE PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur mengenai dana kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pedoman Teknis Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegai ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49

Tahun 2008.....

Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 9/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 24 / Kpts/KPUKab-012.329291/ 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 45/Kpts/KPUKab-012.329291/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 46/Kpts/KPUKab-012.329291/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 5. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tanggal .22 Maret 2013

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Pedoman Teknis Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.
- KEDUA** : Pedoman Teknis Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 terdapat dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Untuk Kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal Juli 2013

KETUA,

Ttd

SUKARTONO



Lampiran I : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal
Nomor : /Kpts/KPUKab -012329291/2013
Tanggal : Juli 2013

PEDOMAN TEKNIS AUDIT DANA KAMPAÑE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan dan pelaporan dana kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2010 mensyaratkan dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Tegal atas Laporan Dana Kampanye. Untuk perlu diterbitkan Keputusan KPU Kabupaten Tegal yang mengatur tata cara pelaksanaan audit dana kampanye oleh Kantor Akuntan Publik.

II. TUJUAN

Pedoman Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, yang selanjutnya disebut Pedoman Audit Dana Kampanye, adalah untuk lebih memudahkan kantor akuntan publik dalam melaksanakan audit laporan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Tim Kampanye.

III. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Tegal untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tegal masa jabatan 2014 – 2019 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Tegal adalah lembaga penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;
3. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah Partai Politik yang mengikuti Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2009;
4. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;

5. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 yang diusulkan dan dicalonkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik atau pasangan calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
6. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/peiaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Tim Kampanye/Peiaksana Kampanye/Petugas Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau oleh pasangan calon perseorangan yang susunan nama-namanya didaftarkan ke KPU Kabupaten Tegal bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
8. Rekening khusus dana kampanye, selanjutnya disebut RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan dana kampanye Pilbup Tegal 2013, yang merupakan rekening pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Kabupaten Tegal;
9. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pilbup Tegal 2013, selanjutnya disebut LPPDK adalah Laporan yang dibuat dan/atau dicatat oleh pasangan calon atau tim kampanye berkenaan dengan kegiatan kampanye dan disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Tegal;
10. Kantor Akuntan Publik selanjutnya disebut KAP adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasa;
11. Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008;
12. Ikatan Akuntan Indonesia, selanjutnya disebut IAI adalah asosiasi akuntan yang diakui oleh pemerintah ;
13. Institut Akuntan Publik Indonesia, selanjutnya disebut IAPI adalah asosiasi profesi akuntan publik yang diakui oleh Pemerintah;
14. Audit Dana Kampanye adalah audit oleh KAP atas laporan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal sesuai prosedur yang disepakati;

15. Pedoman Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal, selanjutnya disebut Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye, adalah untuk lebih memudahkan kantor akuntan publik dalam melaksanakan audit laporan dana kampanye pasangan calon serta Tim Kampanye;
16. Hari adalah hari kalender.

IV. AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK

1. Audit oleh KAP atas laporan dan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal adalah audit sesuai prosedur yang disepakati;
2. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan dana kampanye dari KPU Kabupaten Tegal;
3. Dalam melaksanakan audit sebagaimana dimaksud angka 2, kantor akuntan publik berpedoman pada:
 - a. Panduan audit laporan dana kampanye pasangan calon, yang ditetapkan oleh KPU bekerjasama dengan Akuntan Publik Indonesia yang merupakan anggota Ikatan Akuntan Indonesia;
 - b. KPU Kabupaten Tegal dapat menambah prosedur sepanjang disetujui oleh KPU Kabupaten Tegal dan KAP.
4. Pedoman Audit Dana Kampanye disusun dengan sistematika :
 - i. Umum
 - ii. Definisi
 - III. Lingkup dan Tanggungjawab
 - IV. Prosedur yang disepakati yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) beserta Laporan Pendukung Terkait
 - V. Sistematika Penyajian Pelaporan Hasil Audit Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - VI. Penutup.
 - VII. Lampiran – lampiran

V. PENUTUP

Untuk Pedoman pelaksanaan audit dana kampanye sebagaimana angka 4 menggunakan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disusun berdasarkan Prosedur yang disepakati Antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kantor Akuntan Publik.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal Juli 2013

KETUA,

Ttd

SUKARTONO



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal
Nomor : / Kpts/KPUKab-012.329291/2013
Tanggal: Juli 2013

PEDOMAN AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013 YANG DISUSUN BERDASARKAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL DENGAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK SESUAI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL 2013 DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013

I. UMUM

Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal 2013(selanjutnya disebut “Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal”) oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal 2013(selanjutnya disebut “Pasangan Calon”) merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye Pemilu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (selanjutnya disebut “UU No. 32”) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “KPU”) Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal 2013(selanjutnya disebut “Peraturan KPU No. 06 Tahun 2010.”) mensyaratkan dilakukannya audit oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut “KAP”) yang ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atas Laporan Dana Kampanye Pemilu (selanjutnya disebut “LPPDK”) beserta laporan pendukung terkait, yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan tim kampanye terkait kepada KAP melalui KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Peraturan KPU No. 06 Tahun 2010 menegaskan bahwa audit atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait yang dilakukan oleh KAP merupakan audit yang dilaksanakan dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati.

Dalam menanggapi kebutuhan tersebut, Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) bersama KPU menerbitkan Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal 2013 (selanjutnya disebut "Pedoman"), yang telah disusun berdasarkan kerangka hukum dan peraturan yang tercakup dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU No. 06 Tahun 2010. Pedoman ini hanya berlaku untuk audit atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait sehubungan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal .

Secara umum, Pedoman ini bertujuan untuk membantu KAP dalam melaksanakan audit dana kampanye Pemilu dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati agar tercipta konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan perikatan tersebut.

II. DEFINISI

Definisi-definisi yang diuraikan di bawah ini merupakan definisi yang tercantum dalam dan/atau bersumber dari UU No. 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan KPU No. 06 Tahun 2010.

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang diusulkan dan/atau dicalonkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik dan/atau calon perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh KPU Kabupaten Tegal

Partai politik adalah partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Gabungan partai politik adalah gabungan 2 (dua) partai politik atau lebih yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal 2013 kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal 2013 adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegalyang diusulkan dan/atau dicalonkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik dan/atau calon perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Tegal adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Kantor Akuntan Publik adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasa.

Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008.

Ikatan Akuntan Indonesia, selanjutnya disebut IAI adalah asosiasi akuntan yang diakui oleh pemerintah.

Institut Akuntan Publik Indonesia, selanjutnya disebut IAPI adalah asosiasi profesi akuntan publik yang diakui oleh pemerintah.

Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim

kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPU Kabupaten Tegal

Tim Kampanye pasangan calon adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon berkoordinasi dengan partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul, yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye, yang dibentuk pada tingkat kabupaten/kota selanjutnya disebut TKK, dan tingkat kecamatan selanjutnya disebut TKKC.

Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, tim kampanye tingkat kabupaten/kota (selanjutnya disebut "TKK") adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon, yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan membantu penyelenggaraan kampanye, serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. TKK dapat membentuk tim kampanye, tim kampanye tingkat kecamatan (selanjutnya disebut "TKKC").

Rekening khusus dana kampanye, selanjutnya disebut RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan dana kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, yang merupakan rekening pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, selanjutnya disebut LPPDK, adalah laporan yang dibuat dan/atau dicatat oleh pasangan calon atau tim kampanye berkenaan dengan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang dan disampaikan pada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang.

LPPDK (beserta laporan pendukung terkait) adalah LPPDK (beserta laporan pendukung terkait) yang menyajikan informasi dana kampanye di tingkat kabupaten, dan/atau tingkat kecamatan.

Seperi yang tercantum dalam Peraturan KPU No. 06 Tahun 2010, LPPDK (beserta laporan pendukung terkait) terdiri dari :

- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye.
- b. LPPDK sesuai dengan tingkatannya (Kabupaten/kota dan kecamatan), yang didukung oleh Laporan Penerimaan Dana Kampanye (selanjutnya disebut "LDK Penerimaan"), Laporan Penggunaan Dana Kampanye (selanjutnya disebut "LDK Penggunaan"), dan Daftar Saldo Dana Kampanye (selanjutnya disebut "Daftar Saldo Akhir").
- c. LDK Penerimaan, yang terdiri dari :
 - 1) LDK Penerimaan Awal;
 - 2) LDK Penerimaan I; dan
 - 3) LDK Penerimaan II.

Masing-masing sesuai dengan tingkatannya (kabupaten/kota dan kecamatan).

- d. LDK Penggunaan sesuai dengan tingkatannya (kabupaten/kota dan kecamatan).
- e. Daftar Saldo Akhir sesuai dengan tingkatannya (kabupaten/kota dan kecamatan).

LDK Penerimaan adalah laporan dana kampanye yang menyajikan transaksi penerimaan dana kampanye menurut klasifikasi pemberi dana (pasangan calon, partai politik, sumbangan perseorangan, sumbangan badan hukum swasta, dan lainnya) dan bentuk dana (uang, barang, jasa, atau lainnya). Dana yang berasal dari sumbangan perseorangan dan sumbangan badan hukum swasta disebut sumbangan dari pihak lain.

LDK Penerimaan Awal adalah laporan dana kampanye yang menyajikan transaksi penerimaan dana kampanye yang nilainya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menurut klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana, yang mencakup periode sampai dengan satu hari sebelum dimulainya masa kampanye.

LDK Penerimaan I adalah laporan dana kampanye yang menyajikan transaksi penerimaan dana kampanye yang nilainya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menurut klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana, yang mencakup periode yang dimulai sejak masa kampanye sampai dengan 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.

LDK Penerimaan II adalah laporan dana kampanye yang menyajikan transaksi penerimaan dana kampanye menurut klasifikasi pemberi dana dan bentuk

dana, yang mencakup periode yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah penetapan calon sampai dengan 1 (satu) hari sesudah kampanye berakhir.

LDK Penggunaan adalah laporan dana kampanye yang menyajikan transaksi penggunaan dana kampanye menurut klasifikasi penggunaan dana (operasi, modal, dan lainnya) dan bentuk penggunaan dana (kas dan bukan kas), disampaikan oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten Tegal paling lama 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. Penerimaan dana kampanye pasangan calon yang berasal dari suami dan/atau isteri, keluarga, pengurus atau anggota partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain perseorangan.

Batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan (uang, barang, jasa, atau bentuk lainnya) adalah sebagai berikut :

- a. Untuk penyumbang pihak lain perseorangan, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. Untuk penyumbang pihak lain badan hukum swasta, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Penerimaan dana kampanye Pemilu dari Pasangan Calon dan partai politik atau gabungan partai politik bukan merupakan sumbangan yang terkena pembatasan tersebut di atas.

Sumbangan yang dilarang adalah sumbangan yang berasal dari : (i) pihak asing; (ii) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, dan (iii) pemerintah, badan usaha milik negara (selanjutnya disebut “BUMN”), dan badan usaha milik daerah (selanjutnya disebut “BUMD”).

Pihak asing meliputi : (i) negara asing, (ii) lembaga swasta asing, termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, (iii) lembaga swadaya masyarakat asing, dan (iv) warga negara asing.

Penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas identitasnya meliputi : (i) penyumbang yang menggunakan identitas orang lain tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seizin pemilik identitas tersebut, (ii) penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang

diterima oleh pelaksana kampanye, dan (iii) penyumbang yang tidak melengkapi persyaratan seperti yang diatur dalam Peraturan KPU No. 06 Tahun 2010

III. LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB

Prosedur yang disepakati yang terkait dengan audit dana kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, seperti yang diuraikan dalam Bagian IV dari Pedoman ini, telah disusun berdasarkan ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU No. 06 Tahun 2010 dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan Standar Auditing Seksi 622, "Perikatan untuk Menerapkan Prosedur yang Disepakati atas Unsur, Akun, atau Pos Suatu Laporan Keuangan" (Pernyataan Standar Auditing No. 51) (selanjutnya disebut "SA Seksi 622") yang ditetapkan oleh IAPI. Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati dan disetujui oleh KPU.

Perikatan ini bukan merupakan perikatan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dan oleh karena itu, akuntan publik tidak menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Tanggung jawab atas kecukupan dari prosedur yang disepakati, seperti yang tercantum dalam Bagian IV dari pedoman ini, berada pada KPU (sebagai pihak yang memberikan penugasan), dan bukan pada KAP (sebagai pihak yang melaksanakan penugasan) atau IAPI. Tanggung jawab KAP hanya terbatas pada pelaksanaan prosedur yang disepakati dan pelaporan hasil pelaksanaan prosedur yang disepakati sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

Tanggung jawab KPU Kabupaten Tegal adalah mendapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait serta menyampaikannya kepada KAP yang ditunjuk.

Prosedur yang disepakati yang diuraikan dalam Pedoman ini merupakan prosedur minimum bagi KAP dalam melaksanakan audit atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait. KAP diperbolehkan untuk menambahkan prosedur yang disepakati lainnya yang dianggap perlu berdasarkan kondisi perikatan di lapangan selama prosedur tambahan tersebut disepakati antara KPU dengan KAP yang

bersangkutan dengan berpedoman pada standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Secara garis besar, lingkup perikatan ini adalah sebagai berikut :

Menerima LPPDK beserta laporan pendukung terkait sesuai dengan tingkatannya (kabupaten Tegal dan kecamatan) dari KPU Kabupaten Tegal. Penerimaan laporan-laporan tersebut didokumentasikan dalam Tanda Terima Penyerahan LPPDK. Contoh Tanda Terima Penyerahan LPPDK disajikan dalam Lampiran A dari Pedoman ini.

- a. Menerapkan prosedur yang disepakati atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait. Akses terhadap bukti pendukung atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait diberikan langsung oleh TKK, atau TKKC kepada KAP.
- b. Memperoleh surat representasi dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait yang menegaskan tanggung jawab Pasangan Calon dan tim kampanye tersebut atas penyusunan, penyajian, dan pelaporan LPPDK sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Contoh surat representasi tersebut disajikan dalam Lampiran B dari Pedoman ini.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan prosedur yang disepakati kepada KPU Kabupaten Tegal. Contoh laporan KAP atas penerapan prosedur yang disepakati atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait disajikan dalam Lampiran C dari Pedoman ini.

IV. PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN ATAS LPPDK BESERTA LAPORAN PENDUKUNG TERKAIT.

A. UMUM

- A1. Dapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Kabupaten Tegal, seperti yang tercantum dalam Tanda Terima Penyerahan LPPDK. Contoh Tanda Terima Penyerahan LPPDK disajikan dalam Lampiran A Pedoman ini.
- A2. Tentukan ketaatan Pasangan Calon dan tim kampanye terkait terhadap periode pencatatan dan pelaporan yang dicakup oleh LPPDK beserta laporan pendukung terkait, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Bagian III dari Pedoman ini.

B. RKDK

- B1. Tentukan ketaatan Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dalam pembukaan RKDK di bank yang mengacu pada peraturan yang berlaku dengan melakukan prosedur di bawah ini :
- a. Cocokkan tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu RKDK dibentuk paling lambat 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Tegal.
 - b. Tentukan kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam rekening koran dengan nama Pasangan Calon dan/atau tim kampanye terkait.
 - c. Tentukan minimum 30 transaksi yang tercantum dalam RKDK secara acak sebagai sampel, tetapi harus mewakili ketercakupan: (i) transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye, dan (ii) seluruh periode yang tercakup dalam RKDK.
 - d. Tentukan kelengkapan dan kesesuaian pencatatan transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pemilu dengan cara menelusuri transaksi yang menjadi sampel pada poin c di atas ke LDK Penerimaan dan LDK Penggunaan untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut.

Catatan :

Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam RKDK kurang dari 30 transaksi, maka pengujian kelengkapan pencatatan dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

C. LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II

- C1. Tentukan keakurasi matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II dengan cara melakukan perhitungan kembali.
- C2. Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana antara nilai yang tercantum dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II, dengan nilai yang tercantum

dalam LPPDK. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.

- C.3 Tentukan ketaatan atas batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan (uang, barang, jasa, atau bentuk lainnya) dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika terdapat ketidaktaatan terhadap batasan sumbangan, sajikan dalam bentuk daftar yang mencakup nama pemberi dana dan identitas terkait, serta jumlah dana yang diberikan.

Catatan :

Mengingat batasan atas nilai sumbangan berlaku untuk jumlah sumbangan secara akumulatif (dan bukan berdasarkan transaksi) untuk setiap pemberi dana, maka LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II wajib direkapitulasi oleh Pasangan Calon atau tim kampanye terkait berdasarkan nama pemberi dana.

- C4. Periksa transaksi penerimaan untuk melihat ada tidaknya transaksi penerimaan yang dilarang berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran dari ketentuan tersebut, tentukan ketaatan Pasangan Calon dan tim kampanye terkait terhadap ketepatan waktu pelaporan dan penyetoran sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU Kabupaten Tegal dengan cara memeriksa bukti lapor kepada KPU Kabupaten Tegal dan bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP"), yaitu paling lambat 14 hari setelah berakhirnya masa kampanye.
- C5. Tentukan ketaatan pencatatan Atas transaksi penerimaan yang tercantum dalam LDK Penerimaan II dengan cara memilih minimum 100 transaksi secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan: (i) seluruh periode yang tercakup dalam LDK Penerimaan, (ii) klasifikasi penerimaan, (iii) sebaran geografis pemberi dana, dan jika relevan, (iv) pemberian dana dari provinsi ke kabupaten/kota atau pemberian dana dari kabupaten/kota ke kecamatan.

Catatan :

Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam LDK Penerimaan kurang dari 100 transaksi, maka pengujian dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

C6. Atas sampel yang dipilih pada paragraf C5 sebelumnya, lakukan prosedur di bawah ini :

- a. Bandingkan nama, No. identitas, dan alamat pemberi dana yang tercantum dalam LDK Penerimaan dengan fotokopi identitas penyumbang tersebut. Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP. Identitas badan hukum swasta dibuktikan dengan fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP. Kewajiban melampirkan fotokopi NPWP berlaku untuk penyumbang perseorangan yang nilai sumbangannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih.
 - b. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya untuk memastikan: (i) keberadaan transaksi, (ii) klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana, dan (iii) keakurasi pengukuran dan penilaian.
 - c. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan hasil pengujian tersebut di atas dalam kertas kerja yang mencakup informasi sebagai berikut (namun tidak terbatas pada): (i) tanggal transaksi, (ii) No. referensi transaksi (jika ada), (iii) nama, No. identitas, alamat, NPWP, dan No. telepon pemberi dana, (iv) klasifikasi pemberi dana, (v) bentuk dana, dan (vi) jumlah dana.
 - d. Telusuri transaksi penerimaan tersebut ke RKDK untuk menentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dana kampanye dalam RKDK.
- C7. Atas sampel yang dipilih pada paragraf C5 sebelumnya, tentukan 30 transaksi secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan: (i) seluruh periode yang tercakup dalam LDK Penerimaan, (ii) klasifikasi penerimaan, (iii) sebaran geografis pemberi dana, dan jika relevan, (iv) pemberian dana dari provinsi ke kabupaten /kota atau pemberian dana dari kabupaten/kota ke kecamatan. Atas 30 sampel tersebut, lakukan prosedur di bawah ini :

- a. Kirim konfirmasi positif untuk mengkonfirmasikan keberadaan dan keakurasi sumbangan. Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.
- b. Lakukan wawancara dengan pemberi dana melalui telepon untuk menentukan keberadaan dan mengetahui kondisi pemberi sumbangan, serta tanyakan dan dokumentasikan informasi di bawah ini dalam kertas kerja :
 - 1) Identitas pemberi dana;
 - 2) Kebenaran pemberi dana sebagai penyumbang dan besaran sumbangan;
 - 3) Jika pemberi dana ternyata tidak memberikan sumbangan, tanyakan jika pemberi dana mengetahui atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan identitasnya sebagai penyumbang;
 - 4) Menanyakan sumber dana yang digunakan untuk memberikan sumbangan dan hal-hal lain yang dipandang perlu oleh KAP untuk memberikan informasi mengenai kewajaran atau kepatutan pemberi dana dalam pemberian sumbangan tersebut;
 - 5) Mendapatkan representasi secara lisan dari pemberi dana bahwa sumbangan yang diberikan bukan merupakan sumbangan yang dilarang menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- c. Lakukan kunjungan terhadap pemberi dana sebesar 50% dari jumlah sampel tersebut di atas dengan didampingi oleh perwakilan tim kampanye untuk menentukan keberadaan dan mengetahui kondisi pemberi sumbangan, yang dipilih secara acak tetapi harus mewakili ketercakupan : (i) klasifikasi pemberi dana dan (ii) sebaran geografis pemberi dana. Lakukan wawancara mengenai informasi yang disebutkan dalam paragraf di atas dan dokumentasikan hasil wawancara tersebut dalam kertas kerja. KAP dapat menentukan jumlah sampel yang dikunjungi selain 50% dari jumlah sampel sepanjang disetujui oleh KPU Kabupaten Tegal.

- d. Terhadap penyumbang dana yang dilakukan kunjungan, dapatkan surat pernyataan yang berisi bahwa (i) Sumbangan dalam bentuk barang, uang atau jasa yang diberikan merupakan hak milik penyumbang dan atas aset tersebut telah dikenakan pajak penghasilan dan dilaporkan dalam SPT bagi yang mempunyai NPWP, (ii) Dana milik penyumbang dana diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan tidak termasuk dana yang dilarang sesuai undang-undang pilkada.
- e. Bandingkan informasi yang didapatkan dari hasil penelusuran ke bukti pendukung, konfirmasi, wawancara melalui telepon, dan kunjungan tersebut di atas dengan informasi yang tercatat dalam LDK Penerimaan. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.
- f. Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika sumbangan diterima.

D. Penggunaan Dana Kampanye

- D1. Tentukan keakurasiannya matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam LDK Penggunaan dengan cara melakukan perhitungan kembali.
- D2. Bandingkan jumlah penggunaan dana kampanye menurut klasifikasi penggunaan (operasi, modal, dan lainnya) dan bentuk penggunaan (kas dan bukan kas) antara nilai yang tercantum dalam LDK Penggunaan dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur

lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.

- D3. Tentukan ketaatan pencatatan transaksi penggunaan dalam LDK Penggunaan dengan cara memilih minimum 30 transaksi yang tercantum dalam LDK Penggunaan secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan : (i) seluruh periode yang tercakup dalam LDK Penggunaan dan (ii) klasifikasi penggunaan.

Catatan :

Jika jumlah keseluruhan transaksi penggunaan dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam LDK Penggunaan kurang dari 30 transaksi, maka pengujian dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

- D4. Atas sampel yang dipilih pada paragraf sebelumnya, lakukan prosedur di bawah ini :

- a. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya untuk memastikan : (i) keberadaan transaksi, (ii) klasifikasi penggunaan dan bentuk dana, dan (iii) keakurasi pengukuran dan penilaian.
- b. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan hasil pengujian tersebut di atas dalam kertas kerja yang mencakup informasi sebagai berikut (namun tidak terbatas pada): (i) tanggal transaksi, (ii) No. referensi transaksi (jika ada), (iii) keterangan transaksi atau aktivitas, (iv) bentuk dana, (v) klasifikasi penggunaan, dan (vi) jumlah penggunaan.
- c. Telusuri transaksi penggunaan tersebut ke RKDK untuk menentukan kelengkapan pencatatan transaksi penggunaan dana kampanye dalam RKDK.
- d. Bandingkan informasi yang didapatkan dari hasil prosedur tersebut di atas dengan informasi yang tercatat dalam LDK Penggunaan. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.

- e. Untuk penggunaan dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai penggunaan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika penggunaan terjadi.

E. Saldo Akhir Dana Kampanye

- E1. Untuk saldo akhir dana kampanye berupa kas, cocokkan saldo tersebut antara informasi yang tercantum dalam LPPDK dengan informasi yang tercantum dalam RKDK. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.
- E2. Untuk saldo akhir dana kampanye dalam bentuk bukan kas, lakukan prosedur di bawah ini :
 - a. Untuk barang modal, telurusi bukti kepemilikannya dan lakukan inspeksi atas keberadaan fisiknya.
 - b. Untuk saldo akhir dalam bentuk bukan kas selain barang modal, lakukan inspeksi atas keberadaan fisiknya (jika dipandang perlu).

F. Surat Representasi Pasangan Calon dan Tim Kampanye Terkait

- F1. Dapatkan surat representasi dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait sehubungan dengan LPPDK beserta laporan pendukung terkait. Surat representasi tersebut berbeda dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye. Contoh surat representasi tersebut disajikan sebagai Lampiran B dari Pedoman ini.
- F2. Sesuai dengan standar profesi yang berlaku, penolakan penyerahan surat representasi oleh Pasangan Calon dan tim kampanye terkait kepada KAP dipandang merupakan pembatasan terhadap pelaksanaan perikatan prosedur yang disepakati, dan oleh karena itu, KAP dapat melakukan salah satu dari tindakan-tindakan sebagai berikut : (i) mengungkapkan hal tersebut dalam laporannya, atau (ii) mengundurkan diri dari perikatan.

V. SISTEMATIKA PENYAJIAN PELAPORAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL 2013

Sistematika penyajian pelaporan hasil audit dana kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, seperti yang tercantum dalam Lampiran C dari Pedoman ini, adalah sebagai berikut :

- a. Laporan akuntan independen atas penerapan prosedur yang disepakati.
- b. Lingkup dan Tanggung Jawab Perikatan.
- c. Prosedur dan Temuan/Hasil dari Prosedur.
- d. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.
- e. Gambaran Umum Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

VI. PENUTUP

Dengan dikeluarkannya Pedoman ini, besar harapan IAPI dan KPU agar Pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi KAP dalam melaksanakan audit dana kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal agar tercipta konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal : 22 Juli 2013

KETUA



SUKARTONO

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Tegal
 Nomor : 47/.. Tahun 2013
 Tanggal : 22 . 02 . 2013

KOP SURAT KAP

CONTOH

LAMPIRAN A

TANDA TERIMA PENYERAHAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 beserta

Tim Kampanye

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dan Tim Kampanye terkait dari KPU Kabupaten Tegal sebagai berikut :

Hari, tanggal, dan jam :

Tempat :

dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM	ADA/TIDAK ADA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Surat pernyataan Tanggung Jawab atas laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye ("LPPDK")		
2.	LPPDK kabupaten (rekapitulasi kabupaten dan kecamatan)		
3.	Laporan penerimaan Dana Kampanye Awal ("LDK Penerimaan Awal") tingkat kabupaten (rekapitulasi kabupaten dan kecamatan)		
4.	Laporan Penerimaan Dana Kampanye Tahap I ("LDK Penerimaan I") tingkat kabupaten (rekapitulasi kabupaten dan kecamatan)		
5	Laporan Penerimaan Dana Kampanye Tahap II ("LDK Penerimaan II") tingkat kabupaten/kota (rekapitulasi kabupaten dan kecamatan)		
6	Laporan penerimaan Dana Kampanye ("LDK Penerimaan") tingkat kabupaten dan kecamatan)		

KOP SURAT KAP

NO.	NAMA LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM	ADA/TIDAK ADA	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	Daftar Saldo Akhir Dana Kampanye tingkat kabupaten (rekapitulasi dari kabupaten dan kecamatan)		

Yang menyerahkan :

Nama dan tanda tangan
KPU Kabupaten Tegal

Yang menerima :

Nama dan tanda tangan
KAP

KOP SURAT PASANGAN**CALON DAN TIM KAMPANYE**

CONTOH

LAMPIRAN B

(Tempat), (tanggal), sama dengan tanggal laporan akuntan independen)

Kepada Yth.

(Nama dan alamat KAP)

Surat Representasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 serta Tim Kampanye

Dengan hormat,

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan audit yang Saudara lakukan dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2013 beserta laporan pendukung terkait (selanjutnya secara kolektif disebut "LPPDK") yang disusun oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 [sebutkan nama pasangan calon] beserta Tim Kampanye Kabupaten Tegal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menegaskan kepada Saudara, berdasarkan keyakinan dan pengetahuan terbaik kami, representasi berikut di bawah ini :

1. Kami bertanggungjawab sepenuhnya atas penyusunan, pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK.
2. LPPDK telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang relevan yang berlaku.
3. Seluruh saldo awal, transaksi penerimaan, transaksi penggunaan, dan saldo akhir dana kampanye, seperti yang tercantum dalam LPPDK, telah dicatat dan dilaporkan dengan lengkap dan didukung oleh bukti transaksi yang sah dan otentik.
4. Rekening Khusus Dana Kampanye ("RKDK" yang kami buka dan daftarkan kepada KPU Kabupaten Tegal telah ditempatkan pada bank yang telah memenuhi kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
5. Nila wajar yang digunakan untuk transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye dalam bentuk bukan kas telah disajikan dalam LPPDK dengan menggunakan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika sumbangan diterima atau ketika penggunaan terjadi.

6. Seluruh transaksi penerimaan dana kampanye yang tercantum dalam LPPDK bukan merupakan sumbangan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. [Jika terdapat sumbangan yang dilarang, maka representasi dalam angka ini diubah menjadi : Seluruh transaksi penerimaan dana kampanye yang dicantumkan dalam LPPDK bukan merupakan sumbangn yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, kecuali untuk sumbangan yang tercantum dalam Lampiran 1 dari Surat Representasi ini. Atas sumbangan yang dilarang tersebut, kami telah menyetorkannya kepada Kas Negara.]
7. Seluruh transaksi penggunaan dana kampanye yang dicantumkan dalam LPPDK bukan digunakan untuk kegiatan yang tidak diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk politik uang (money politics).
8. Seluruh kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye telah dicatat, dibayarkan, dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
9. Kami bersedia untuk mempertanggungjawabkan LPPDK, yang telah kami susun dan laporkan kepada KPU Kabupaten Tegal, kepada lembaga atau pihak yang berwenang jika di kemudian hari ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang telah kami lapor dalam LPPDK.
10. [Hal-hal lain yang dianggap perlu dan relevan oleh KAP untuk dicantumkan dalam surat representasi ini].

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013

[Nama dan Tanda tangan Calon Bupati)

[Nama dan tanda tangan calon Wakil Bupati)

Tim Kampanye

[Nama dan tanda tangan Ketua]

[Nama dan tanda tangan bendahara]

Catatan :

*) coret yang tidak diperlukan

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN
ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TERHADAP

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013 SERTA
TIM KAMPANYE

[sebutkan nama pasangan calon serta tim kampanye terkait sesuai tingkatannya]

CONTOH

LAMPIRAN C

DAFTAR ISI

Halaman

Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati
Lingkup dan Tanggung Jawab Perikatan
Prosedur dan Temuan/Hasil Prosedur
Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye
Gambaran Umum Pasangan Calon dan Tim Kampanye

CONTOH

LAMPIRAN C

**LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN
ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI**

Ketua Komisi Pemilihan Umum [sesuaikan menurut tingkatannya]

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 beserta laporan pendukung terkait (selanjutnya secara kolektif disebut "LPPDK") dari Pasangan Calon [sebutkan nama Pasangan Calon] dan Tim Kampanye [sebutkan tingkatan beserta wilayahnya], seperti yang diuraikan dalam Lampiran [x] dari laporan ini. Prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "KPU"), yang bertujuan untuk membantu KPU [sesuaikan menurut tingkatannya] dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanyenya seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU Kabupaten Tegal. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Bagian Prosedur dan Temuan/Hasil dari Prosedur, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya.

Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporan kepada KPU Kabupaten Tegal.

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU Kabupaten Tegal dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

Kami tidak mempunyai kewajiban untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini.

[Nama KAP]

[Nama Rekan]

[No. Izin Rekan]

[Tanggal]

CONTOH

LAMPIRAN C

LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB PERIKATAN

Prosedur yang disepakati yang terkait dengan audit dana kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, seperti yang diuraikan dalam laporan akuntan independen, telah disusun berdasarkan ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 dan Peraturan KPU No. 06 Tahun 2010 dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan Standar Auditing Seksi 622, "Perikatan untuk Menerapkan Prosedur yang Disepakati atas Unsur, Akun, atau Pos Suatu Laporan Keuangan" (Pernyataan Standar Auditing No. 51) (selanjutnya disebut "SA Seksi 622") yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati dan disetujui oleh KPU.

Perikatan ini bukan merupakan perikatan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dan oleh karena itu, akuntan publik tidak menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Tanggung jawab atas kecukupan dari prosedur yang disepakati berada pada KPU (sebagai pihak yang memberikan penugasan), dan bukan pada KAP (sebagai pihak yang melaksanakan penugasan) atau IAPI. Tanggung jawab KAP hanya terbatas pada pelaksanaan prosedur yang disepakati dan pelaporan hasil pelaksanaan prosedur yang disepakati sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

Tanggung jawab KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah mendapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait serta menyampaikannya kepada KAP yang ditunjuk.

Secara garis besar, lingkup perikatan ini adalah sebagai berikut :

1. Menerima LPPDK beserta laporan pendukung terkait sesuai dengan tingkatannya (provinsi atau kabupaten/kota) dari KPU Kabupaten. Penerimaan laporan-laporan tersebut didokumentasikan dalam Tanda Terima Penyerahan LPPDK.
2. Menerapkan prosedur yang disepakati atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait. Akses terhadap bukti pendukung atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait diberikan langsung oleh TKP atau TKK kepada KAP, tanpa perlu melalui KPU Kabupaten.
3. Memperoleh surat representasi dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait yang menegaskan tanggung jawab Pasangan Calon dan tim kampanye tersebut atas penyusunan, penyajian, dan pelaporan LPPDK sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan prosedur yang disepakati kepada KPU Kabupaten Tegal.

CONTOH

LAMPIRAN C

**PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013**

1. Prosedur C2

Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana antara nilai yang tercantum dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II, dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.

Temuan/Hasil dari Prosedur

[Jelaskan secara terperinci temuan/hasil dari prosedur yang telah dilaksanakan]

2. Prosedur C3

Tentukan ketaktaatan atas batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan (uang, barang, jasa, atau bentuk lainnya) dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika terdapat ketidaktaatan terhadap batasan sumbangan, sajikan dalam bentuk daftar yang mencakup nama pemberi dana dan identitas terkait, serta jumlah dana yang diberikan.

Temuan/Hasil dari Prosedur

[Jelaskan secara terperinci temuan/hasil dari prosedur yang telah dilaksanakan]

3. Dan seterusnya.

CONTOH

LAMPIRAN C

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

[Pada bagian ini dilampirkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait]

CONTOH

LAMPIRAN C

GAMBARAN UMUM PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE

[Dalam bagian ini uraikan informasi mengenai Pasangan Calon dan Tim Kampanye yang relevan]

